

MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI BALI MELALUI GLOKALISASI (STUDI KASUS: PERAN BALI WOMEN CRISIS CENTRE (BWCC))

Dian Puspita Anggreni¹, Muhammad Sood², Pamungkas Ayudaning Dewanto³

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRACT

This writing aims to see how the issue of gender equality in Balinese society whose customs and culture tend to give birth to a patriarchal culture so that equality of rights for women is difficult to implement and how glocalization is able to support changes in gender inequality in Bali. Bali as a region that uses a patrilinear system as a system that regulates its society, of course this also contributes to the problem of gender inequality because the patrilinear system has reduced patriarchal culture in Balinese society. In this paper, the author uses the concepts of gender and customary law to see how issues of gender equality in Balinese customs and the theories of glocalization and vernacularization serve as a counterbalance to issues of gender equality in Bali. Based on the results of research conducted by the author, namely patriarchal culture results in gender inequality in Bali and glocalization is present as an answer to this problem, where it occurs, MUDP changes initiated by Balinese women activists provide space for Balinese women in the eyes of the law and society.

Keywords: *Gender Equality, Customary Law, Women Activists, LBH BWCC*

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana isu kesetaraan gender pada masyarakat Bali yang adat dan budayanya cenderung melahirkan budaya patriarki sehingga persamaan hak bagi perempuan sulit dilakukan serta bagaimana glocalisasi mampu mendukung terwujudnya perubahan terhadap ketidakadilan gender di Bali. Bali sebagai wilayah yang menggunakan sistem patrilinear sebagai sistem yang mengatur masyarakatnya, tentunya hal ini turut menjadi sumbangsih dalam permasalahan ketidakadilan gender karena sistem patrilinear tadi menurunkan budaya patriarki dalam masyarakat Bali. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep gender dan hukum adat untuk melihat bagaimana isu kesetaraan gender dalam adat Bali serta teori glocalisasi dan vernakularisasi yang menjadi penyeimbang terhadap isu kesetaraan gender di Bali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu adanya budaya patriarki menghasilkan ketidakadilan gender di Bali dan glocalisasi hadir menjadi jawaban atas permasalahan tersebut, dimana terjadi, perubahan MUDP yang diinisiasi oleh aktivis perempuan Bali yang memberikan ruang untuk perempuan Bali di mata hukum dan masyarakat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Adat, Aktivistis Perempuan, LBH BWCC

PENDAHULUAN

Dewasa ini, gender seringkali disalahartikan sebatas pembeda manusia secara biologis, laki-laki dan perempuan. Padahal, gender dalam ilmu sosial dipahami sebagai karakteristik pembeda peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul dalam pemahaman awam terhadap peran laki-laki dan perempuan ini menimbulkan wacana bias gender. Bias gender terjadi dari hasil konstruksi adat dan budaya yang terjadi dalam suatu wilayah. Untuk menghilangkan bias gender ini, dibutuhkan perubahan pada konstruksi sosial masyarakat sebagai salah satu penyebab terjadinya bias gender seperti budaya patriarki. Budaya patriarki, atau suatu pandangan dimana laki-laki memegang peran sosial kuat, yang cukup umum di Indonesia juga menjadi salah satu pendorong terjadinya diskriminasi pada perempuan sehingga muncul berbagai masalah sosial yang menempatkan posisi perempuan pada posisi inferior dan tidak bisa mengambil suatu keputusan untuk dirinya, atau ditekannya ajensi sebagai perempuan (Irma & Hasanah, 2014).

Bali sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masih melestarikan adat dan budaya juga tidak lepas dari masalah bias gender dan patriarki ini. Seperti daerah di Indonesia kebanyakan, budaya patriarki telah menyatu dengan hukum adat dan budaya setempat yang telah diterapkan sejak dahulu. Hal ini tentunya membuat perempuan Bali merasa tidak adil karena dari hukum dan adat yang dijalani tidak memberikan keuntungan dan memberikan dampak yang tidak baik dalam keberlangsungan hidupnya. Laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Salah satu contohnya yaitu dalam hak ahli waris dimana perempuan tidak mendapatkan bagian sedikitpun dan berhak mengambil tiap keputusan dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Bali masih menganut sistem kekeluargaan yang patrilinear dimana peran laki-laki sangat tinggi dalam keluarga atau masyarakat dalam pengambilan keputusan (Widawan et al., 2017). Akibatnya hak-hak perempuan saat itu tidak dipenuhi, pada tahun 1960an hak-hak untuk dapat bersekolah hanya untuk laki-laki sementara perempuan dirumah atau bahkan menikah diusia dini. Dalam budaya patrilineal di Bali, anak laki-laki cenderung lebih "dicari" daripada perempuan karena anak laki-laki nantinya akan melanjutkan garis keturunan (Sukerti et al., 2017).

Hukum adat Bali secara tertulis melalui awig-awig yang dikeluarkan oleh MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Provinsi Bali. Awig-awig adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi agar tercipta ketertiban dan kedamaian, artinya awig-awig itu tumbuh dan dirumuskan agar kehidupan masyarakat di desa adat menjadi tidak rusak (Suwitra et al., 2020). MUDP adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Bali untuk menuliskan dan membagi awig-awig yang telah ada sejak dahulu ke dalam sebuah peraturan tertulis yang ditunjukkan kepada umat Bali sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat Bali selalu bercermin pada awig-awig sebelumnya juga aturan serta putusan yang dikeluarkan oleh MUDP. Pemerintah Bali membuat MUDP sebagai bentuk upaya pelestarian dari awig-awig yang telah ada sebelumnya (Sari et al., 2015).

Ketidakadilan gender, budaya patriarki, hukum adat dan sistem patrilineal yang berhubungan satu dengan yang lainnya adalah salah satu alasan mengapa hingga saat ini bias gender masih terjadi. Perkembangan dan pengembangan informasi dan teknologi akibat adanya globalisasi tentunya memberikan pengaruh terhadap isu global yang berkembang di setiap belahan dunia, tak terkecuali bagi masyarakat adat Bali. Dengan adanya globalisasi tentunya juga memberikan pengaruhnya terhadap isu gender di Indonesia, khususnya Bali

dalam kajian penelitian ini. Globalisasi tentunya menyebabkan pemahaman atas gender berubah sehingga banyak perempuan Bali mulai menyadari bagaimana bias yang terjadi dalam adat dan kebudayaan mereka. Bias, ketidakadilan, ketimpangan dalam hukum adat serta kebudayaan tentunya mulai dipahami dan dirasakan sehingga muncul keinginan dari berbagai perempuan Bali untuk ikut serta dan andil dalam segala pengambilan keputusan yang nantinya diharapkan memberikan perubahan pada kehidupan perempuan Bali. Hal ini terlihat dengan munculnya aktivis-aktivis yang bergerak dalam isu gender ini.

Salah satu aktivis perempuan yang berusaha menyuarakan suaranya untuk turut serta dalam perubahan MUDP di Bali yaitu Ni Nengah Budawati. Budawati merupakan pendiri Bali Women Crisis Centre (BWCC), sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal (NGO). BWCC merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pusat untuk memberikan pembelajaran pelayanan hukum bagi perempuan dan anak serta turut serta dalam kegiatan advokasi agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem hukum positif dan hukum adat Bali. Selain itu, BWCC juga bergerak menjadi shelter bagi para perempuan Bali serta mengadakan pelatihan ekonomi kreatif serta advokasi kebijakan pemerintah Bali yang menyangkut posisi dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali.

Berdasarkan berbagai kasus yang telah ditangani oleh BWCC untuk membantu perempuan Bali, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak perempuan Bali tentunya BWCC menyadari bahwa pemenuhan hak perempuan Bali masih jauh dari kesetaraan. Selain itu, pengalaman masalah Budawati selaku *founder* dari BWCC terhadap ketidakadilan yang dirasakan perempuan Bali dari berbagai aspek seperti tidak mendapatkan hak mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Bergerak dari hal-hal kecil seperti inilah yang membuat Budawati beserta anggota BWCC yang memiliki pengalaman serupa berusaha mengubah ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan Bali. BWCC sebagai salah satu lembaga yang dikatakan “berani” untuk menentang pemerintah Bali melalui pengusungan perubahan MUDP. Perubahan MUDP adalah salah satu cara BWCC untuk mengupayakan wacana kesetaraan gender karena salah satu desakan BWCC yaitu mengubah *awig-awig* yang mengatur mengenai hak perempuan Bali.

Adapun perubahan yang berhasil dilakukan oleh Budawati serta aktivis perempuan lainnya yaitu perubahan pada beberapa aturan-aturan dalam MUDP pada tahun 2010 dan dikeluarkannya putusan terhadap perubahan MUDP pada 15 Oktober 2010 terkait kedudukan perempuan dalam perkawinan dan pewarisan menurut adat Bali yang diatur dalam keputusan MUDP No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yang berisikan bahwa Perempuan Bali berhak atas warisan dan menerima setengah dari hak waris laki-laki setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Adanya putusan tersebut, membuktikan bahwa keikutsertaan perempuan dalam menyuarakan dan menentukan haknya yang diwakilkan oleh Ni Nengah Budawati memberikan pengaruh terhadap kedudukan perempuan Bali saat ini (Arta et al., 2018).

Hukum adat Bali yang bersifat tradisional tetapi tetap digunakan serta pemahaman orang terdahulu yang masih sangat konservatif dan generasi Z yang telah terpengaruh oleh globalisasi tentunya menimbulkan dua paham berbeda antara globalisasi dan hukum adat. Perbedaan pemahaman ini tentunya harus diluruskan, pemerintah yang sadar akan kedua paham yang bertolak belakang tentunya ikut serta menangani permasalahan ini yaitu dengan dirubahnya MUDP sebagai upaya “menolong” kaum perempuan di Bali. Namun demikian, penyerapan isu global seperti gender dan kepercayaan adat istiadat di Bali masih menjadi perdebatan. Untuk itu melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk menjelaskan bagaimana isu global seperti gender dan hukum adat Bali yang sudah ditetapkan dapat sejalan dan mulai

diterima masyarakat tanpa harus menghentikan salah satunya melalui glokalisasi yang terjadi. Serta berusaha membantu untuk mengatasi permasalahan bias gender dan budaya patriarki yang telah menjadi tradisi. Untuk kelancaran penelitian, peneliti berencana menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan disempurnakan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk pengumpulan data yang lebih konkrit.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai upaya untuk membantu penyelesaian penelitian ini, diperlukan beberapa penelitian terdahulu atau literatur-literatur seperti buku, jurnal maupun artikel yang memiliki substansi yang sama dengan penelitian ini. Penelitian mengenai gender secara luas telah dibahas oleh berbagai penulis baik dalam lingkup internasional maupun nasional mengingat beberapa tahun terakhir isu mengenai gender menjadi pembahasan utama dalam kajian global. Namun, sejauh riset yang dilakukan oleh penulis belum ada tulisan yang secara khusus membahas mengenai bias gender dalam hukum adat Bali. Oleh karenanya, dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literatur-literatur terdahulu sebagai sumber referensi. Dimana literatur-literatur ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Adapun literatur pertama yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Peggy Levitt dan Sally Merry yang berjudul ***“Vernacularization on the Ground: Local Uses of Global Women’s Right In Peru, China, India and the United States”***. Melalui tulisannya, Levitt dan Merry menjelaskan bahwa permasalahan mengenai hak perempuan termasuk ke dalam isu internasional mengenai hak asasi manusia sejak berakhirnya perang dingin. Jika melihat bermuculan banyak petisi-petisi yang disetujui bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia dan berhasilnya diselenggarakan Vienna Conference on Human Rights. Isu global ini kemudian berkembang di tempat lokal, sehingga penyampaian ide-ide masalah hak perempuan dikembangkan berdasarkan aspek-aspek lokal yang ada dalam suatu daerah tersebut. Dimanapun isu mengenai hak-hak perempuan berkembang maka akan menambahkan dimensi dan perspektif baru dalam isu tersebut yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, sejarah serta budaya dalam suatu daerah, disebut sebagai vernakularisasi. Sehingga, hak-hak tersebut dipahami dan beredar sesuai dengan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai isu perempuan mengenai haknya yang tersebar di berbagai daerah dengan cara dan proses yang berbeda tergantung pada jaringan, basis kekuatan hingga ideologi yang ada dalam suatu wilayah. Namun disisi lain, dengan adanya vernakularisasi akan memberikan dilema dalam perkembangannya karena ide mengenai hak perempuan harus diangkat menjadi isu lokal akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya pergeseran konsep dari konsep awal (Levitt & Merry, 2009).

Adapun literatur kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber kajian adalah jurnal yang ditulis oleh I Komang Agus Darmayoga yang berjudul ***“Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi, Keagamaan di Bali: Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan.”*** Melalui penulisannya, Darmayoga berusaha menjelaskan kedudukan perempuan Bali dalam budaya patriarki yang mengakar dalam adat Bali. Akibat dari sistem yang ada tentunya membuat perempuan Bali tidak memiliki kebebasan karena segala bentuk kegiatan yang dilakukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat telah diatur melalui adat dan kebudayaan yang ada. Pengaruh globalisasi yang ada membuat banyak munculnya gerakan-gerakan melawan patriarki tidak terkecuali di Bali. Banyak bermunculan tokoh-tokoh yang menggaungkan semangat feminisme untuk mendapatkan pengalaman, identitas serta hak-hak yang sama dengan laki-laki dengan membentuk kelompok-kelompok untuk menyuarakan aspirasinya. Namun dalam menjalankan upacara keagamaan, posisi sebelumnya menjadi terbalik karena perempuan lebih dominan karena memiliki tugas dan peran yang krusial dalam upacara adat. Perempuan Bali memiliki tugas untuk membuat, mengatur hingga menghanturkan segala upacara yang ada. Kegiatan upacara dipandang sebagai sebuah kewajiban dan kodrat sebagai perempuan Bali dan lagi-

lagi menempatkan kedudukan laki-laki lebih unggul (Darmayoga, I., K., 2021).

Adapun literatur ketiga yang digunakan peneliti sebagai sumber kajian adalah jurnal yang ditulis oleh Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati yang berjudul **“Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali”**. Dalam kajian literatur ini, Widayani dan Hartati berusaha untuk menjelaskan mengenai konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang terjadi di dalam kebudayaan Bali. Seperti beberapa wilayah di Indonesia lainnya, budaya patriarki yang kental tentunya memberikan dampak pada setiap sisi adat dan kebudayaan yang berkembang di Bali. Patriarki di Bali didasari oleh konsep dalam agama Hindu mengenai perbedaan dasar peran dan status antara laki-laki atau *purusha* dan perempuan atau *predana*. Sistem patriarki menunjukkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Tentunya hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan terhadap salah satu gender yaitu perempuan. Karena kebudayaan dan adat yang telah mengakar, banyak persepsi yang muncul dari masing-masing individu yaitu memiliki pemahaman yang berbeda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi cara berfikir suatu individu. Namun, diyakini bahwa sistem patrilinear serta budaya patriarki menjadi faktor utama adanya kesenjangan dan bias terhadap salah satu gender di Bali (Widayani & Hartati, 2019).

Adapun literatur keempat yang digunakan sebagai sumber rujukan adalah jurnal yang ditulis oleh Agneta Kristalia Tedjo, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara dan Raden Arief Meivio Bahari yang berjudul **“Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya.”** Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban disegala aspek dan bidang tanpa mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun. India sebagai negara yang cukup besar ternyata belum mampu untuk mencapai tingkat kesetaraan gender, bahkan India ditetapkan sebagai negara ke-4 sebagai negara yang berbahaya untuk perempuan, hal ini terjadi karena perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai manusia. Kasus-kasus seperti kekerasan seksual, diskriminasi, tradisi budaya hingga penjualan manusia seringkali terjadi. Faktor budaya masih menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang menimpa perempuan India yaitu tradisi dan sistem kasta. Diskriminasi dan bias gender tidak hanya terjadi kepada perempuan, namun fakta dilapangan banyak korban dari bias gender merupakan kaum perempuan. Untuk itu banyak sekali kaum perempuan di India melakukan aksi unjuk rasa untuk mendapatkan hak dihargai, hidup bebas dan dihormati baik oleh masyarakat maupun negara. Bahkan setelah globalisasi terjadi, kedudukan perempuan masih saja tertindas karena tuntutan masyarakat terhadap kaum perempuan seperti pola pernikahan yang merugikan perempuan, kesenjangan dari segi pendapatan bagi kaum perempuan.

Berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan gender seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, isu lingkungan, pemerintah, ekonomi, pendidikan hingga kebudayaan yang mempengaruhi satu sama lain. Oleh karenanya, diperlukan bantuan dari berbagai pihak untuk membantu mengatasi masalah gender. CEDAW atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* adalah sebuah konvensi yang dibentuk untuk menyepakati hak-hak kaum perempuan di dunia dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang menimpa perempuan. Meski adanya CEDAW tidak serta merta mengubah kedudukan perempuan, ketidakadilan masih terjadi bahkan sebelum perempuan dilahirkan. Dari salah satu tradisi, karena rendahnya kedudukan perempuan bermunculan anggapan bahwa anak perempuan hanya memberikan beban kepada keluarga sehingga banyak dilakukan aborsi terhadap bayi perempuan di India yang tentunya melanggar hak-hak perempuan bahkan hak asasi manusia karena setiap manusia berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Melalui kajian literatur tadi tentunya memberikan pemahaman bahwa isu gender bukan hanya berkembang disuatu wilayah melainkan telah meluas ke berbagai wilayah di dunia (Tedjo et al., 2021).

Adapun literatur rujukan kelima yang digunakan oleh penulis sebagai acuan penelitian ini yaitu jurnal yang ditulis oleh I Made Anom Wiranata yang berjudul **“Dinamika Difusi Norma Internasional: Studi tentang Aktivis Perempuan di Bali.”** Kajian literatur yang ditulis oleh Wiranata berusaha menjelaskan peranan dari aktivis-aktivis perempuan di Bali untuk memerangi permasalahan gender dan ketidakadilan yang menimpa perempuan sehingga terjadinya bias terhadap salah satu gender. CEDAW sebagai salah satu konvensi mengenai hak-hak perempuan memiliki peran penting terhadap keberlangsungan aktivitas aktivis-aktivis di berbagai dunia, termasuk Indonesia khususnya Bali. Melalui ratifikasi tentunya memberikan angin segar terhadap permasalahan gender di Bali karena memiliki “alat” untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan terhadap kedudukan perempuan Bali saat itu, terbukti dengan munculnya berbagai tulisan mengenai perjuangan perempuan hingga keikutsertaan perempuan dalam ranah politik. Beberapa aktivis perempuan di Bali menyadari bahwa untuk mengubah secara total mengenai norma dan hukum adat Bali yang telah dijalankan ratusan tahun lalu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karenanya, usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan ini dengan tetap mempertahankan norma dan hukum adat adalah dengan cara mengubah sebagian dari tradisi, cara berfikir adat, dan terminologi adat melalui suatu insitusi yaitu MUDP atau Majelis Utama Desa Pakraman.

Adapun peraturan yang berhasil diubah atas dasar suara dari para aktivis perempuan Bali yaitu perubahan dalam peraturan hak waris yang ditambahkan bahwa perempuan berhak atas harta gunakaya dimana anak perempuan berhak untuk menikmati harta orang tuanya selama ia belum atau tidak kawin. Perubahan yang terjadi merupakan wujud keberhasilan penerapan norma global yang didifusi kedalam norma lokal dengan pendekatan yang efektif. Meski tidak menghilangkan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan Bali tetapi dengan adanya perubahan merupakan suatu keputusan yang cukup penting mengingat adat istiadat serta kebudayaan Bali yang sangat patrilineal yaitu keadaan dimana sistem adat istiadat dalam masyarakat mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Sistem yang patrilinear akan melahirkan budaya patriarki karena akan turun temurun dari pihak laki-laki (Wiranata, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan memaknai masalah-masalah sosial yang lebih umum dan bersifat ontologis. Penyajian data melalui metode deskriptif berupa penjelasan berupa kata maupun kalimat yang menggambarkan situasi sebenarnya dilapangan dengan menganalisis daripada hanya melalui data angka (Nugrahani, 2014). metode deskriptif kualitatif karena sangat tepat untuk menjelaskan mengenai budaya global yang masuk seperti wacana kesetaraan gender di dalam kehidupan sosial masyarakat Bali yang sangat patriarki dan hukum adat yang dijadikan acuan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Melalui metode deskriptif mampu menjelaskan bagaimana isu sosial ini berkembang di Bali dari waktu ke waktu hingga memberikan perubahan yang signifikan bagi kedudukan perempuan di Bali saat ini karena adanya globalisasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Gender

Gender adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap peran, fungsi, hak, tanggung jawab serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk

oleh nilai sosial, budaya serta adat istiadat. Gender sangat erat kaitannya dengan konstruksi sosial maupun kultural karena dalam perkembangannya serta pembentukannya melalui konstruksi sosial (Hasan, 2019). Pembentukan gender tentunya diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi dalam praktiknya dalam kehidupan sangat mungkin untuk terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang sangat mungkin terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip hingga *triple-roles*. Korban dari konstruksi sosial bukan hanya terjadi pada perempuan tetapi sangat mungkin untuk menimpa laki-laki meskipun fakta dilapangan kasus mengenai ketidakadilan gender lebih banyak menimpa perempuan.

Kekuatan gender dalam masyarakat telah membuat segala aspek dalam kehidupan dilakukan dengan cara-cara yang tergenderkan. Sehingga keberlangsungan perbedaan terhadap suatu gender terus terjadi karena kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial sehingga ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu gender dinormalisasi. Tentunya menormalisasi hal yang tidak tepat adalah sebuah bentuk kemunduran karena akan merugikan salah satu pihak, seperti terjadi bias pada salah satu gender. Bias gender adalah salah satu sikap mengunggulkan, mendahului, meninggikan suatu gender dalam kehidupan sosial atau dalam kebijakan publik sehingga menyebabkan ketidakadilan gender. Salah satu faktor terjadinya bias terhadap salah satu gender selain pemaparan sebelumnya yaitu budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat. Menurut Bressler, budaya patriarki adalah suatu sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dan utama dibandingkan perempuan. Untuk mengurangi budaya yang patriarki tentunya diperlukan gerakan-gerakan sosial yang bersifat progresif untuk menangani dan mewujudkan kesetaraan gender. Dengan terciptanya kesetaraan gender tentu adalah sebuah wujud dari keadilan karena memberikan ruang terhadap seluruh masyarakat untuk dapat berkembang tanpa melihat gender individu (Susanto, 2015).

Konsep Hukum Adat

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sehingga hukum adat yang berkembang dalam masyarakat dikatakan sebagai *living law* karena tumbuh dan berkembang sehingga secara teknis hukum adat adalah aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bukan dari putusan pemerintah. Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis, elastis, dinamis dan tidak memiliki kaidah-kaidah tertentu. Hukum adat sendiri terdiri dari dua dimensi yaitu formal adalah hukum yang tidak tertulis dan dimensi material yaitu sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan dalam masyarakat (Sudiatmaka & Adnyani, 2020). Terdapat empat sifat dari hukum adat yaitu komunal dimana terdapat sifat kebersamaan yang kuat. Magis-religius dimana hukum adat menjadi pandangan hidup dan kepercayaan dalam masyarakat, konkret dimana hukum adat memiliki hubungan yang nyata, dan visual dimana hukum adat memiliki ikatan dengan masyarakat.

Tidak terkecuali dengan Bali, sebagai salah satu daerah dengan adat istiadat yang masih kental, kehidupan sosial masyarakat masih berpatokan pada hukum adat istiadat. Hukum adat Bali banyak dipengaruhi oleh unsur agama yaitu Hindu karena dalam perkembangannya agama Hindu masuk cukup awal sehingga terjadi percampuran ke dalam adat yang tak terpisahkan. Hukum adat Bali didasari oleh landasan konstitusional yang disebut *awig-awig* yang diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh desa pakraman yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang harus sejalan dengan pelaksanaan Tri Hita Karana. Hal ini telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 (Wiryawan et al., 2015). Dengan adanya hal ini seluruh kegiatan dalam masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Teori Glokalisasi dan Vernakularisasi

Globalisasi yang terjadi menyebabkan interaksi dan komunikasi menjadi sangat mudah dan kontak antar manusia di dunia menjadi lebih mudah karena perkembangan teknologi yang terjadi. Terjadinya proses intergrasi maupun interaksi antar individu, entitas, maupun negara yang berbeda di seluruh dunia disebut sebagai globalisasi. Dengan adanya globalisasi tentunya memberikan dampak diberbagai aspek seperti, ekonomi, politik, sosial, serta budaya (Hermawanto & Anggrani, 2020). Istilah glokalisasi pertama kali muncul pada akhir tahun 80-an yang dipopulerkan oleh Roland Robertson. Glokalisasi merupakan gabungan dari kata globalisasi dan lokalisasi sebagai bentuk universalisasi dan partikularisasi dalam sistem sosial, politik, budaya hingga ekonomi kontemporer. Glokalisasi dapat diartikan sebagai percampuran antara budaya atau pemikiran global dengan budaya atau pemikiran daerah tanpa menghilangkan nilai-nilai kedaerahan sehingga terciptanya lokalitas budaya (Blatter, n.d.). Sedangkan, vernakularisasi sendiri merupakan proses yang terjadi dalam glokalisasi. Vernakularisasi berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan suatu kelompok/individu untuk “menerjemahkan” ide-ide yang semula asing kepada masyarakat di suatu tempat yang lebih mengedepankan budaya lokal. Mudah-mudahan, vernakularisasi adalah sebuah proses dimana sebuah gagasan dinegosiasi secara berulang atau ditafsirkan kembali dalam suatu konteks sosial sehingga proses dari vernakularisasi ini adalah pendekatan pragmatis dan strategis terhadap norma-norma serta pendekatan ideologis yang diilhami oleh keyakinan moral (Levitt & Merry, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat dan Ketimpangan Gender di Bali

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, pengetahuan perempuan Bali mengenai posisi, kedudukan serta ketidakadilan yang semula tidak dibahas dalam sebuah forum kemudian dengan kemajuan yang ada banyak dari perempuan Bali menunjukkan suara dihadapan publik untuk meminta keadilan yang sama dengan laki-laki. Salah satu peran yang mencolok sebagai seorang wanita Bali adalah kewajiban untuk ikut serta dalam persiapan upacara adat, seperti menyiapkan bahan-bahan untuk upacara keagamaan, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di kampung adat tempat tinggalnya sehingga dapat dilihat berbagai sumber, akses laki-laki lebih dominan dan lebih mudah daripada perempuan. Perempuan Bali menyadari bahwa keadaan wanita tersebut merupakan bentuk kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan aturan hukum adat di Bali sehingga permasalahan mengenai kedudukan perempuan Bali adalah hal kesekian yang diperbincangkan. Studi menunjukkan bahwa persebaran agama Hindu yang menjadi pondasi masyarakat Bali dalam melaksanakan tradisi adat masih belum terpetakan secara sistematis karena kurangnya informasi yang tersedia.

Hukum adat secara umum diartikan sebagai sebuah sistem yang dibentuk sebagai pengendali sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, hukum adat umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat yang tidak tertulis, elastis, dinamis, tidak terinci pada serangkaian kaidah dimana pada putusan-putusan yang ada dalam hukum adat bergantung pada penguasa adat itu sendiri seperti raja pada zaman dahulu atau pemerintah pada masa sekarang. Hasil dari keputusan yang hanya diwakili oleh salah satu gender adalah bentuk bias dalam hukum adat tersebut. Penggunaan hukum ini perlahan menyebar ke berbagai wilayah di Bali karena bergerak sebagai “wasit” yang berisikan berbagai macam hak masyarakat yang terus diperbaharui sesuai dengan raja yang memerintah pada saat itu. Pembaharuan yang terus terjadi tetapi tidak dibarengi oleh keterlibatan perempuan sebagai pihak oposisi yang dapat menentang jikalau ada ketidaksesuaian tentunya hanya semakin menempatkan ketidakberdayaan perempuan. Pembaharuan terhadap hukum yang ada dapat dikatakan sebagai hal yang percuma. Hukum adat yang berisi kaidah-kaidah ini kemudian berlaku sebagai pedoman kehidupan masyarakat

Hindu memiliki pengaruh yang sama dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan aturan pemerintah. Kehadiran hukum adat ini secara jelas menyatakan besarnya peranan hukum agama termasuk adat dalam kehidupan masyarakat Bali hingga saat ini (Lestawi, 2015).

Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH. menyampaikan (Sudantara, 2017) bahwa hukum adat Bali adalah sekumpulan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali yang berisi larangan atau kebolehan dalam kegiatan bermasyarakat yang dilihat berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan-Manusia-Alam. Berdasarkan coraknya menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat Bali terbagi menjadi beberapa corak yaitu bersifat tradisional. Hukum adat Bali diklasifikasikan sebagai hukum yang unik karena menggabungkan hukum Hindu ke dalam isinya. Penggunaan hukum adat Bali berdasarkan awig-awig sudah dijalankan sejak beratus-ratus tahun lalu hingga saat ini. Sifat yang tradisional ini kemudian berjalan beriringan dengan sifatnya yang magis-religius dimana hukum adat Bali ini berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2003). Saat ini, dengan adanya globalisasi menunjukkan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat sudah berbeda dengan kondisi dulu. Globalisasi yang ada memberikan perubahan-perubahan berarti terhadap kondisi perempuan Bali. Banyak perempuan yang mulai sadar atas harkat dan martabatnya sebagai perempuan sehingga banyak muncul pergerakan untuk melakukan perubahan terhadap hukum adat yang ada. Hukum adat Bali yang cenderung patriarki atau lebih melihat dari sisi laki-laki adalah salah satu alasan terjadi bias terhadap gender dalam hukum adat ini. Jika melihat dari asal muasal terciptanya hukum adat ini, laki-laki memiliki peran yang cukup besar pada penciptaan maupun pengaturannya.

Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender di Bali

Ketidakadilan gender terkait peran dan posisi perempuan di masyarakat yang berkaitan dengan gendernya atau diyakini secara kodratnya disebabkan oleh beberapa faktor. Padahal terdapat kesalahpahaman dalam masyarakat, bahwa antara kodrat dan perbedaan sifat dan peran dalam masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Kodrat adalah suatu hal yang tidak bisa diubah oleh salah satu gender seperti misalnya melahirkan dan menyusui. Namun hingga saat ini baik kesalahpahaman maupun ketidakadilan gender ini masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kekerasan terhadap salah satu gender disebabkan karena, pertama yaitu marginalisasi. Marginalisasi adalah bentuk peminggiran atau pembeda terhadap sumber daya maupun perkembangan teknologi informasi, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan terhadap perempuan sehingga memunculkan berbagai masalah dalam siklus hidup perempuan tersebut. Banyak perempuan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh hal yang sama dengan laki-laki hanya karena perbedaan gender. Misalnya saja dalam hal mendapatkan pendidikan. Kondisi perempuan pada abad ke-20 dilarang keras untuk bersekolah karena sudah dianggap melanggar adat istiadat. Walau saat ini, hak untuk mengenyam pendidikan diberikan kepada semua anak di Indonesia tapi tidak menutup mata bahwa pendidikan dalam suatu keluarga lebih diutamakan kepada anak laki-laki, seperti melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Bentuk marginalisasi juga terjadi pada praktik pembagian waris dalam hukum adat Bali, dimana yang berhak mendapatkan hak waris sepenuhnya adalah laki-laki karena dinilai perlu sebagai salah satu tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Hal ini masih menjadi masalah yang serius bagi perempuan Bali karena perbedaan ini tentunya lagi-lagi berdampak pada masalah ekonomi (*Awal Mula Pendidikan Perempuan Di Indonesia*, 2021).

Kedua yaitu subordinasi, adalah suatu posisi atau kedudukan yang merendahkan perempuan karena gendernya. Laki-laki cenderung berkedudukan superior dan menempatkan perempuan pada posisi inferior. Dengan posisi yang lebih rendah tersebut, perempuan dijauhkan dari dunia politik dan tidak bisa menjadi pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kursi perempuan yang tersedia dalam panggung politik lebih sedikit dibanding laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam aktivitas publik lebih sedikit karena dikhawatirkan sifat

emosional atau irrasional akan susah untuk dikontrol. Padahal sifat-sifat yang berkaitan dengan emosi bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Di Bali sendiri subordinasi yang diterima oleh perempuan yaitu kurangnya keterlibatan perempuan dalam masyarakat desa pakraman. Perempuan lebih banyak melakukan kegiatan pemenuhan upacara adat seperti menyiapkan banten. Keterlibatan perempuan untuk ikut turut serta mengambil keputusan cenderung dibatasi. Selain itu, posisi perempuan dalam rumah tangga tidak memiliki suara yang sama dengan laki-laki dan cenderung hanya mengikuti keputusan suami. Padahal keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga bisa jadi memberikan pandangan lain. Ketiga stereotip yaitu pelabelan atau penandaan terhadap salah satu gender yang bersifat merugikan karena pelabelan pada setiap gender bukanlah hal penting. Stereotip berasal dari asumsi-asumsi yang berkembang dalam masyarakat dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa gender tersebut seperti itu, padahal apapun yang dilakukan oleh seseorang terjadi berdasarkan sifat individu bukan terikat pada gender. Salah satu bentuk stereotip yang sangat tidak adil bagi perempuan yaitu perempuan harus menjadi ibu rumah tangga. Dikarenakan banyaknya perempuan yang menjadi Ibu Rumah Tangga maka bermunculan stereotip bahwa sudah sepatutnya perempuan hanya dirumah dan tidak bekerja. Padahal keinginan untuk bekerja adalah pilihan pribadi individu tersebut.

Keempat, yaitu *triple-roles* dimana perempuan dilimpahkan peran ganda untuk menjalankan tiga peran, yaitu (1) peran dalam rumah tangga atau reproduktif seperti mengerjakan pekerjaan domestik, (2) peran untuk membantu ekonomi keluarga atau peran produktif dengan turut serta bekerja, dan (3) peran menjalankan adat baik di keluarga, banjar maupun desa adat atau peran sosial/masyarakat, perempuan Bali dituntut untuk bisa menjalankan adat seperti ngayah di pura saat ada upacara. Tentunya, peran yang banyak ini menimbulkan ketidakadilan karena sampai saat ini salah satu dari peran yang dijalankan perempuan tidak diikuti serta oleh laki-laki, seperti melakukan pekerjaan domestik. Hukum adat Bali yang sangat patriarki tentunya memberikan ketidakadilan seperti penjabaran tadi. Masih banyak masalah yang menimpa perempuan Bali dan perlu untuk ditindaklanjuti karena baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Untuk itu, diperlukan adanya edukasi maupun gebrakan untuk mengurangi bias-bias yang terjadi dalam pelaksanaan hukum adat Bali tersebut. Diperlukannya aturan-aturan yang mengikat dua gender tersebut tanpa membedakan salah satunya. Jawaban dari masalah ini yaitu kemunculan aktivis-aktivis perempuan di Bali yang merasakan bahwa hukum adat dan budaya Bali sangat patriarki dan tidak menguntungkan perempuan sama sekali. Aktivis perempuan di Bali ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap kehidupan perempuan Bali sejak 2010 silam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perempuan Bali mendapatkan hak-haknya sebagai anak, maupun warga negara. Para aktivis tersebut menginisiasi adanya perubahan aturan-aturan dalam hukum adat Bali yang termuat dalam awig-awig desa pakraman. Perubahan tersebut dilakukan melalui pesamuan agung yang diinisiasi oleh MUDP beserta aktivis perempuan. Dari pesamuan agung tersebut akhirnya memberikan hak-hak yang selama ini hanya menyusahkan perempuan seperti hak mendapatkan waris, hak untuk nyentana, hak padagelang dan hak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Difusi Norma Melalui Glokalisasi Terhadap Isu Gender di Bali

Tak terkecuali Indonesia, sebagai salah satu negara dengan yang tak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang terjadi tentunya memberikan pengaruh terhadap Indonesia dari berbagai aspek baik politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan kehidupan sosial masyarakat. Pertukaran informasi yang terjadi membuat batas-batas di dunia tidak terlihat. Tentunya globalisasi ini memberikan pengaruh yang baik karena Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik, namun tentunya dampak positif selalu berjalan berkesinambungan dengan dampak negatif yang dihasilkan. Salah satu dampak negatif atau yang kurang baik akibat adanya globalisasi yaitu Indonesia sebagai negara multikultural akan sangat gampang menerima budaya asing yang masuk. Dari berbagai interaksi yang terjadi

kemudian menghasilkan isu global yang dibahas diberbagai wilayah di dunia (Triono, 2013).

Keberadaan feminisme global dibentuk untuk melampaui batas-batas negara di dunia untuk bersama-sama memerangi dan mengakui adanya keberagaman dalam penindasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Seperti permasalahan ras, kelas, orientasi seksual, kolonialisme, kemiskinan, agama dan kebangsaan. Oleh karenanya, feminisme global mengupayakan pergerakan dengan menggunakan konsep-negara bangsa (Dhewy, 2023). Dengan perkembangan globalisasi tadi, isu mengenai kesetaraan gender juga masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Perempuan Indonesia yang merasakan nasib serupa kemudian turut serta menggaungkan wacana kesetaraan gender. Sama seperti halnya di Eropa, perempuan Indonesia merasakan ketidakadilan yang diterima sebagai warga negara atau sebagai manusia. Hingga saat ini, meski Indonesia telah merdeka dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pendidikan sudah mulai banyak tetapi suara perempuan tidak sebanyak suara laki-laki (Suhada, 2021).

Perkembangan isu gender melalui globalisasi terjadi karena terjadinya difusi norma internasional melalui lokalisasi norma sehingga pandangan feminisme global terkait ketidakadilan yang dirasakan perempuan juga terjadi di berbagai wilayah, termasuk Bali. Menurut pandangan Finnemore dan Sikkink, norma internasional berkembang dan bertransformasi menjadi norma domestik berkat dipromosikan suatu aktor melewati batas-batas atau filter negara adalah difusi norma internasional. Adapun terdapat tiga fase dalam difusi norma internasional yaitu fase pertama, kemunculan dan terciptanya norma internasional, fase kedua yaitu norm cascade adalah norma yang ada ditingkat internasional disosialisasikan ke tingkat domestik dan fase ketiga yaitu internalisasi norma adalah diterimanya norma tersebut dalam masyarakat domestik (Bastari, 2018).

Keberanian perempuan Bali untuk menuntut haknya merupakan imbas dari adanya pengaruh dari feminisme global yang sama-sama memperjuangkan hak perempuan. Perempuan Bali yang semula hanya diam saat hak-haknya tidak dipenuhi karena mengacu pada hukum adat yang sudah ada dan segan untuk bertanya mengenai haknya tersebut kini berhasil mendapatkan haknya. Perjuangan aktivis perempuan untuk mengadakan perubahan MUDP pada 2010 silam adalah jawaban atas tuntutan hak oleh perempuan Bali. Keikutsertaan serta suara perempuan mulai didengarkan seiring dengan masuknya perempuan ke sistem politik di Bali tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan besar terjadi pada perempuan Bali merupakan hasil yang diperoleh sendiri oleh para perempuan Bali tersebut yang sama-sama memperjuangkan haknya. Adanya globalisasi kemudian membantu perempuan Bali untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam kasus ini ide-ide global seperti feminisme dan kesetaraan gender masuk dan berkembang diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali. Ide-ide gender tersebut diserap ke dalam pembahasan ide-ide lokal yaitu dalam kasus ini terkait hukum adat. Dikatakan bahwa hukum adat Bali sangat tidak ramah perempuan atau merepresentasikan hak-hak perempuan dan cenderung dominan terhadap laki-laki. Dengan adanya glokalisasi, ketidakadilan ini kemudian dapat diperjuangkan untuk diubah karena perempuan-perempuan Bali menyadari bahwa selama ini hukum adat yang dijalani tidak menjamin hak-hak perempuan.

Inisiasi Pembentukan BWCC Untuk Perempuan Bali

Pembentukan BWCC oleh Ni Nengah Budawati didasari oleh latar belakang pendidikan yang beliau tempuh yaitu hukum serta mengikuti proses kegiatan magang di sebuah LBH lokal membuat Buda tergerak untuk membentuk dan membantu masyarakat menganggi permasalahan hukum di Bali khususnya untuk perempuan Bali. Sebelum beliau membentuk BWCC, merupakan seorang direktur dari sebuah LBH APIK selama dua periode. Berdasarkan keadaan lingkungan sosial saat beliau masih belia di tahun 80-an menjadi alasan kuat dan keinginan untuk membentuk BWCC dan bergerak dibidang penanganan Perempuan Bali.

Di tahun itu, permasalahan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki penanganan yang kuat karena perempuan pada saat itu tidak memiliki kuasa untuk bercerai meski mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga karena alasan adat dan diskriminasi dalam masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa ketidakkuasaan perempuan jika bercerai adalah tidak bisa kembali ke keluarga karena secara adat perempuan tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab keluarga secara agama dan adat karena sudah keluar atau mepamit dari keluarganya. Selain itu, diskriminasi yang didapatkan dalam lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu alasan mengapa perempuan tetap bertahan meskipun hak asasi manusianya terancam. Berdasarkan pengalaman tersebut, beliau akhirnya membentuk BWCC pada tahun 2012 sebagai sebuah lembaga bantuan hukum bagi perempuan yang membutuhkan bantuan hukum serta menjamin perlindungan kepentingan. Adapun fokus dari BWCC yaitu menangani masalah yang berkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender, layanan hukum secara general, membantu korban untuk mencari mata pencaharian setelah kasus selesai, serta masalah tradisional yang menyangkut adat juga menangani kasus kekerasan anak. Meski memiliki fokus untuk memberi bantuan hukum tetapi BWCC tidak lepas tangan jika permasalahan hukum telah selesai namun juga berusaha memberikan pendampingan hingga korban pulih.

Sejak tahun 2012, kasus yang ditangani BWCC telah membantu lebih dari 500 kasus mengenai kekerasan berbasis gender dan menyediakan lebih dari 50 paralegal untuk membantu korban (Namati, n.d.). BWCC memiliki tiga program utama yaitu pertama Advokasi Kasus yang menjalankan program sosialisasi, konseling, litigasi dan penampungan anak, kedua Puspa Setara yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat untuk membantu pemberdayaan ekonomi para penyintas dengan pengembangan ekonomi kreatif, serta SPEAK yaitu sekolah bagi yang ingin menjadi paralegal atau seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum walaupun tidak memiliki background pendidikan hukum. Paralegal biasanya membantu pengacara dan penyintas dalam kasus yang sedang berjalan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh BWCC terhadap perempuan ataupun masyarakat lokal yaitu dengan mengadakan program-program seperti sosialisasi dan berbagai pelatihan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Penyebaran informasi mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban perempuan dengan menjelaskan bagaimana isu gender ini dapat diterima di Bali tentunya tidak mudah, oleh karena itu Buda melalui BWCC menggunakan pendekatan sosial dengan cara yang mudah diterima dan dipahami masyarakat. Salah satunya dengan giat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai isu terkini seperti gender, kekerasan seksual, dan HAM. Buda menjelaskan bagaimana permasalahan yang dihadapi Perempuan Bali terhadap hukum dan aturan adat yang mengekang dan miskonsepsi terhadap perempuan Bali.

Melalui BWCC, Buda berhasil memperlihatkan keikutsertaan perempuan dalam ruang publik dan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan diri. Sebagai salah satu dari aktivis perempuan yang bergerak aktif untuk menggaungkan kesetaraan dan keadilan gender di Bali serta membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa perempuan dan anak di Bali, Buda memiliki peranan yang cukup besar. Tentunya diharapkan bahwa perempuan maupun masyarakat setempat juga turut serta membersamai perjuangan Buda serta aktivis-aktivis lainnya dalam masalah ini.

Advokasi BWCC Dalam Perubahan MUDP

Menjadi salah satu wadah pengembangan isu gender tentunya BWCC ingin menghilangkan bias gender dan menyebarkan wacana kesetaraan gender di Bali. Salah satu caranya ialah dengan menginisiasi perubahan MUDP yang merupakan peraturan tertulis mengenai hukum adat dan norma-norma yang dijalankan oleh masyarakat Bali. BWCC berikut aktivis-aktivis perempuan di dalamnya merasakan bagaimana hukum adat tersebut sangat tidak ramah perempuan dan cenderung menghasilkan ketidakadilan gender. Oleh karenanya, ketua dari BWCC yakni Ni Nengah Budawati bersama 9 aktivis perempuan di Bali

mengupayakan adanya perubahan terhadap MUDP lewat pesamuhan agung atau kongres 5 tahun sekali. Proses advokasi yang dilakukan untuk mengubah tatanan aturan tidak berjalan semudah itu, berbagai proses dilalui oleh para aktivis ini untuk dapat sekedar menjadi tamu dalam pesamuhan agung tersebut. Sepuluh aktivis perempuan yang menginisiasi perubahan MUDP terbagi dari berbagai latar belakang seperti anggota suatu NGO, pengacara, dosen, hingga bekerja dipemerintahan. Sehingga pendekatan yang dilakukan cenderung militan dan tidak terlihat, tetapi salah satu langkah penting yang dilakukan para aktivis ini yaitu berdiskusi mengenai perubahan-perubahan apa saja yang akan dituntut saat pesamuhan agung berlangsung. Ketika jadwal pesamuhan agung telah keluar maka para aktivis perempuan ini berusaha untuk dapat menjadi tamu dalam pesamuhan agung tersebut. Dalam suatu pesamuhan agung terdapat topik-topik yang telah ditentukan dan pada tahun 2010 tersebut membahas mengenai hak perempuan dalam hukum adat.

Memiliki tekad yang kuat untuk mengubah ketidakadilan terhadap dalam hukum adat Bali, para aktivis perempuan ini mampu bergerak sebagai pembuka jalan diskusi terhadap ruang diskusi yang kemudian menghasilkan perubahan dalam MUDP tersebut. Berdasarkan hasil keputusan MUDP pada pesamuhan agung pada tahun 2010 silam terkait perubahan No. 01/ KeP/ Psm-3/ MDPBali/ X/ 2010 terdapat perubahan dalam hukum adat Bali terkait hak-hak perempuan, seperti: mengenai hak waris, hak patiwangi, hak nyentana dan hak pada gelahangan. Tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya cukup kontroversial dimana sistem pewarisan dalam hukum adat dilimpahkan kepada laki-laki sebagai penerus garis keturunan atau bersifat patrilinear.

Aturan-aturan yang termuat dalam suatu hukum adat tentunya dibentuk untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan menguntungkan. Aturan tersebut juga menunjukkan kedudukan dan kekuatan hukum adat Bali yang bersifat esensial dan otoritatif yang digunakan sebagai acuan mutlak yang ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Bali. Bahkan, jika tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, terdapat sanksi sosial, moral atau magis yang dapat menimpa siapapun yang tidak menjalaninya bergantung dari tempat berlakunya aturan-aturan tersebut mengingat terdapat beberapa perbedaan aturan dalam masing-masing wilayah atau desa pakraman. Sehingga, dalam praktiknya hukum adat Bali memiliki kedudukan yang tinggi atau bahkan lebih tinggi dari hukum negara mengingat dampak yang dihasilkan mempengaruhi berbagai aspek (Dwipayana & Adnyana, 2019).

Lalu hasil keputusan itu disosialisasikan melalui MMDP atau Majelis Madya Desa Pakraman dengan sosialisasi terkait keputusan yang ada ke masyarakat desa. Jika terjadi masalah dalam suatu keluarga agar dapat menjadikan putusan terbaru sebagai acuan. Selain memberikan penjelasan terhadap masyarakat, pemerintah juga tanggap untuk menyampaikan acuan terbaru kepada berbagai instansi yang berhubungan langsung terkait permasalahan ini seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Tak berjalan mulus, hasil keputusan dan perubahan MUDP tersebut juga kembali mendapatkan sentiment negatif dari masyarakat. Karena sekali lagi, posisi hukum adat Bali memiliki pengaruh yang banyak dalam kelangsungan kehidupan masyarakat Bali. Masyarakat menilai, bahwa perubahan tersebut nantinya berdampak pada proses kehidupan dan adat istiadat yang telah dijaga sejak puluhan tahun lalu (*Sosialisasi Hasil Pesamuhan Agung Ke III MUDP Bali Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Bali*, 2013).

Dampak Dari Kegiatan BWCC Terhadap Isu Kesetaraan Gender

Perkembangan dan penerapan isu gender oleh aktivitas aktivis ini tentunya menjadi penolong bagi perempuan Bali saat ini. Ketidakadilan yang terjadi selama ratusan tahun lalu perlahan-lahan menemui titik terang. Meski ada beberapa masyarakat yang menyayangkan hal ini karena tidak memiliki satu visi dengan pergerakan para aktivis ini tetapi banyak sekali masyarakat yang terbantu khususnya perempuan Bali sebagai penyintas atau korban dari

ketidakadilan tersebut. Melalui edukasi yang diberikan oleh BWCC melalui sosialisasi ke tiap-tiap desa dengan pembahasan isu gender ini tentunya sangat membantu perempuan Bali. Kegiatan rutin yang dilakukan BWCC adalah sosialisasi keliling dari satu desa ke desa lain terutama di daerah kabupaten, seperti di Desa Kekeeran, Tabanan. Hal ini dimaksudkan agar para perempuan yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan rumah dapat turut serta hadir dan mengikuti sosialisasi yang diberikan. Bukan hanya sosialisasi mengenai kedudukan perempuan saja tetapi pihak BWCC juga berupaya untuk memberikan solusi dengan berbagai kegiatan yang diadakan melalui ilmu kewirausahaan, konsultasi hingga peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan soft/hard skills. Salah satu bentuk pengembangan kemampuan untuk perempuan yang dilakukan oleh BWCC yaitu dengan bekerja sama dengan BenihBaik beserta PLN untuk mengadakan program pemberdayaan untuk perempuan di desa Penebel, Tabanan dengan memberikan modal, pelatihan keterampilan wira usaha, pelatihan pembuatan dupa hingga pelatihan paralegal untuk pendampingan korban. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat setempat (Agisni, 2022).

Dikembangkannya Kubu Bali WCC di desa Penebel, Tabanan tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat. Pemberdayaan ibu-ibu sekitar menjadi staf-staf di Kubu Bali turut mendorong perkembangan ekonomi masyarakat setempat karena selain menjadi ibu rumah tangga juga dapat membantu perekonomian keluarga. Hingga saat ini perubahan yang diinisiasi oleh BWCC dan aktivis perempuan tentunya sangat membantu perempuan-perempuan Bali. Selain itu, keberhasilan dari pemberdayaan perempuan oleh BWCC juga didukung dengan indeks literasi masyarakat Bali yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Indonesia pada 2022 menyatakan bahwa nilai Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM) Bali yaitu 70,88 dan berada di atas rata-rata angka nasional (Suteja, 2023). Dengan tingginya minat literasi masyarakat tentunya memberikan bukti nyata bagaimana keikutsertaan masyarakat Bali terutama perempuan dan anak dalam pengembangan isu gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran Aktivis Perempuan Terhadap Kedudukan Perempuan Bali

Melihat penyerapan globalisasi yang terjadi di berbagai wilayah termasuk Bali dengan ide-ide mengenai gender yang telah mempengaruhi adat, kebudayaan serta masyarakat Bali melalui glokalisasi yang telah dibahas sebelumnya tentu membutuhkan “alat” agar penyerapan ide-ide tersebut dapat terjadi yaitu dengan adanya vernakularisasi. Dalam kasus ini, kemunculan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta aktivis-aktivis melalui aksi-aksinya bergerak sebagai “alat” agar ide-ide gender tadi dapat terserap dan menyatu dengan adat, kebudayaan serta masyarakat itu sendiri. Kemunculan dan pergerakan aktivis umumnya timbul karena memiliki pengalaman terhadap yang sesuatu diperjuangkan seperti halnya Buda memperjuangkan hak-hak perempuan Bali. Pergerakan dari aktivis-aktivis bukan hanya dengan melalui sosialisasi tetapi banyak dari aktivis-aktivis di Bali berusaha untuk menyebarkan dan mengedukasi masyarakat melalui tulisan yang dibukukan. Melalui buku ini diharapkan memberikan inspirasi terhadap para pembaca dan ikut turut serta meneruskan perjuangan mereka (Agustina et al., 2021).

Selain berusaha untuk menyebarkan isu kesetaraan gender pada masyarakat melalui sosialisasi dan penulisan artikel, aktivis-aktivis perempuan ini juga berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan melalui jalur hukum yaitu menginginkan perubahan MUDP pada tahun 2010. MUDP sendiri merupakan suatu lembaga non-pemerintahan yang berdiri sendiri yang berisikan pasal-pasal mengenai hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali dari sisi adat. Aturan-aturan yang ada dalam MUDP sendiri merupakan warisan leluhur yang telah digunakan untuk mengatur masyarakat Bali. Setelah lebih dari 110 tahun berlaku, perubahan besar terjadi pada 15 Oktober 2010. Perubahan besar ini diinisiasi oleh 10 aktivis perempuan Bali yang menginginkan perubahan pada hukum adat Bali mengenai hak-hak perempuan.

Struktur sosial masyarakat Bali yang cenderung mengistimewakan anak laki-laki karena berperan melanjutkan garis keturunan suatu keluarga, sehingga pemenuhan hak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Namun, dengan globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan termasuk gender sangat bertolak belakang dengan konsep kehidupan masyarakat Bali. Oleh karenanya, munculah gerakan untuk mengubah aturan tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pembaharuan yang terjadi bukan semata-mata terbaharukannya ilmu pengetahuan, tetapi salah satu jalan untuk mengubah belenggu ketidakadilan perempuan Bali (Lesmana & Lemes, 2016).

Aktivis perempuan seperti Buda dan yang lainnya merupakan tokoh penting dalam hukum adat yang mengikat masyarakat. Permasalahan-permasalahan tadi tidak akan pernah berhenti karena sewaktu-waktu akan muncul permasalahan baru karena hidup akan terus berjalan beriringan dengan pembaharuan ilmu pengetahuan dan hukum adat tadi. Masyarakat dituntut untuk bisa mengikuti arus perkembangan atau globalisasi yang ada untuk dapat bertahan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat. Gender seseorang tidak menjadikannya rendah dalam masyarakat tetapi sikap dan perilaku yang baik adalah kunci utama. Gender telah menjadi pembahasan global diberbagai bidang baik, ekonomi, politik, hingga pendidikan terlebih menjadi salah satu pembahasan penting dalam hubungan internasional. Perkembangan isu gender di Bali dapat dikatakan sebagai titik balik dari budaya patriarki di Bali. Di dalam kehidupan adat masyarakat, isu gender muncul sebagai dekonstruksi yang mengubah pola yang telah berlangsung sekian ratus tahun. Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial maupun hukum adat sangat rendah. Berbagai ketidakadilan dirasakan perempuan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya dengan mulai berkembangnya isu ini di Bali dengan kemunculan berbagai LBH yang menangani spesifik masalah perempuan, juga kemunculan sejumlah aktivis memiliki peranan penting.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender yang dirasakan perempuan Bali merupakan sebab dari budaya patriarki di Bali yang berlangsung sejak dahulu dan di lestarikan melalui hukum adat yang berlaku. Kesetaraan gender di Bali sangat sulit diwujudkan karena sejak awal kedudukan laki-laki lebih tinggi karena dituntut untuk mengikuti sistem patrilinear. Wacana kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakatnya karena dari sistem patriarki ini melahirkan bias gender. Keputusan-keputusan serta aturan-aturan yang ada cenderung hanya menguntungkan salah satu gender, yakni laki-laki.

Glokalisasi datang menjadi penyeimbang terhadap permasalahan gender Bali dimana isu-isu global seperti kesetaraan gender masuk ke Indonesia termasuk Bali karena adanya globalisasi. Isu global seperti kesetaraan gender masuk dan bercampur dengan isu lokal yaitu ketidakadilan hukum adat. Kedua isu ini kemudian bercampur menjadi satu melalui proses glokalisasi yaitu penyatuan ide-ide global ke ide-ide lokal. Proses percampuran ini kemudian membutuhkan "alat" untuk dapat menyatu yang diwakilkan oleh aktivis-aktivis perempuan Bali yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau yang disebut sebagai proses vernakularisasi. Kehadiran aktivis yang menuntut perubahan aturan MUDP menjadi jawaban atas ketidakadilan yang dirasakan perempuan Bali saat ini.

REFERENSI

Agisni, N. (2022). *Berdayakan Perempuan Penyintas KDRT, PLN Bersama BenihBaik dan BWCC Berikan Pelatihan.* Indozone.Id.
<https://life.indozone.id/news/43798670/berdayakan-perempuan-penyintas-kdrt-pln->

bersama-benihbaik-dan-bwcc-berikan-pelatihan

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211–226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>
- Arta, I. K. K., Sudiarmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), hal. 34. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28658>
- Awal Mula Pendidikan Perempuan di Indonesia. (2021). Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/13/140000579/awal-mula-pendidikan-perempuan-di-indonesia?page=all>
- Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>
- Blatter, J. (n.d.). *Glocalization*. Encyclopedia Britannica. Retrieved March 18, 2023, from <https://www.britannica.com/topic/glocalization>
- Darmayoga, I., K., A. (2021). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi, Keagamaan Di Bali. *Danapati*, 1(2), hal. 139-152. <https://jurnal.ekadanta.org/index.php/danapati/article/view/136>
- Dhewy, A. (2023). *Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Global, Bangun Solidaritas Transnasional Hapus Penindasan*. Konde.Co.
- Dwipayana, I. K. A., & Adnyana, I. B. G. B. (2019). Legitimasi Hegemoni Hukum Adat Dalam Karya Sastra Berlatar Kultural Bali. *Jurnal Ilmu Budaya Dasar*, Vol. 7(No. 2), 11.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hasan, B. (2019). Gender Dan Ketidakadilan. *Jurnal Signal*, 7(1). <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*. LPPM Press.
- Irma, A., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Jurnal Social Work*, 7(1), hal. 71-80. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>
- Lesmana, P. I., & Lemes, I. N. (2016). Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nmor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/ 2010 Khususnya Mengenai Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan Di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 Agustus 2016*, 4(1), hal. 35-52.
- Lestawi, N. N. (2015). *Hukum Hindu Serta Perkembangannya* (N. Arsiana (Ed.)). PARAMITA.
- Levitt, P., & Merry, S. (2009). Vernacularization on the ground: Local uses of global women's rights in Peru, China, India and the United States. *Global Networks Journal*, 9(4), hal. 441-461. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00263.x>
- Namati. (n.d.). *Bali Women Crisis Centre*. <https://namati.org/network/organization/bali-women-crisis-centre/>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Penelitian Pendidikan Bahasa. In *Ippm.univetbantara.ac.id* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books.
- Sari, K. N., Sulistyarini, R., & Puru, R. D. (2015). *Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*. hal. 1-23. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/915>

- Sosialisasi Hasil Pesamuhan Agung Ke III MUDP Bali Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Bali. (2013). DP3AP2KB Kota Denpasar.
- Sudantara, I. K. (2017). *Mengenal Hukum Adat Bali*. Eropo.Unud.Co.Id.
- Sudiatmaka, K., & Adnyani, K. S. (2020). *Asas-Asas Hukum Adat dan Murddha Hukum Adat Bali* (Pertama). Penerbit Deepublish.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v3i1.42>
- Sukerti, N. N., Agung Ariani, I. G. A., & Ari Krishawati, I. G. A. A. (2017). Implikasi Ideologi Gender Dalam Hukum Adat Bali (Studi Di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 805. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p12>
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Jurnal Muwazah*, 7(2), hal. 120-130. <https://e-journal.iaipekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>
- Suteja, M. (2023). *Indeks Literasi Masyarakat Bali Cukup Tinggi*. PodiumNews. <https://podiumnews.com/view/21987/Indeks-Literasi-Masyarakat-Bali-Cukup-Tinggi>
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig - Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Services Journal (CSJ)*, 3(1), hal. 36-41. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>
- Tedjo, A. K., Ramadhan, M. D., Dirgantara, M. D., & Bahari, R. A. M. (2021). Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), hal. 142. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.13310>
- Triono, T. (2013). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 83–98. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1577>
- Widawan, I. K. K., Erviantono, T., & Bandiyah, B. (2017). Bias Gender dalam Pemilihan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem. *Jurnal Politika Udayana*, 1(1), hal. 1-10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/33103>
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. (2019). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Psikologi Undip*, 13(2), hal. 149-162. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/8086/6633>
- Wiranata, I. M. A. (2021). The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali. *Jurnal Global & Strategis*, 15(2), hal. 353. <https://doi.org/10.20473/jgs.15.2.2021.353-374>
- Wiryawan, I. W. G., P. Perbawa, K. S. L., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), hal. 169-178.